



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 60 TAHUN 1998

### TENTANG

PENETAPAN NILAI PASAR TERHADAP BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
YANG TERDAPAT DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dinyatakan bahwa Nilai Pasar terhadap masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat;

b. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1997 sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, maka guna menetapkan Nilai Jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak; perlu menetapkan Nilai Pasar terhadap Bahan Galian Golongan C yang terdapat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang secara periodik dan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

3. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3690);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/P/Pertamb/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang bukan Strategis dan bukan Vital (Bahan Galian Golongan C);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 390/K/008/M.PE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Penataan Lingkungan untuk Kegiatan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Listrik dan Pengembangan Energi;
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1996 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungannya dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan, Surat Paksa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
26. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 54 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENETAPAN NILAI PASAR TERHADAP BAHAN GALIAN GOLONGAN C YANG TERDAPAT DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ditetapkan nilai Pasar Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

#### Pasal 2

Nilai pasar Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pasal 1 pada masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C ditetapkan :

- (1) Batu kapur harganya 1 m<sup>3</sup>/ton sebesar Rp. 4.000,-  
(empat ribu rupiah);
- (2) Pasir dan kerikil 1 m<sup>3</sup>/ton
  - Pasir bangunan sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah)

- Pasir urug/sirtu sebesar Rp.4.000,-  
(empat ribu rupiah)
- Korai sebesar Rp.4.000,-  
(empat ribu rupiah)
- Batu kali sebesar Rp.4.000,-  
(empat ribu rupiah)
- (3) Tanah liat :
  - Tanah liat untuk bahan bangunan sebesar Rp.2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah)
  - Tanah urug sebesar Rp.2.000,-  
(dua ribu rupiah)

### Pasal 3


Ketentuan Nilai Pasar Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan secara periodik sesuai dengan perkembangan Nilai Pasar dan jenis Bahan Galian Golongan C yang ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan kurun waktu setiap 1 (satu) tahun sekali.

### Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G  
Pada tanggal 22 Agustus 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

SOEWOTO ADIWIBOWO

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri RI  
cq. Dirjen PUOD Depdagri  
di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Keuangan Republik Indonesia  
di Jakarta;
3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa  
Timur di Surabaya;